

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Creative Center

2.1.1 Creative

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa *creative* atau kreatif adalah suatu kemampuan yang mampu menciptakan karya, kreativitas pula berarti sebagai kreasi terbaru dan juga orisinal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas berarti proses mental yang unik untuk membuat sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinal.

2.1.2 Center

Menurut KBBI, center atau pusat merupakan tempat yang letaknya di tengah yang menjadi pokok atau pangkal.

Berdasarkan definisi di atas, *Creative Center* merupakan tempat atau ruang terpusat yang berfungsi untuk mewadahi kreativitas, ketrampilan, serta bakat bagi para pengguna atau pelaku kreativitas.

2.2 Universal Design

2.2.1 Definisi Universal Design

Desain universal adalah desain serta komposisi suatu lingkungan yang dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh semua orang terlepas dari usia, ukuran, kemampuan, atau kecacatan. Suatu lingkungan (atau bangunan, produk, atau layanan apa pun yang termasuk dalam lingkungan tersebut) harus dirancang sehingga dapat digunakan oleh semua orang. Karena manfaatnya terbatas pada kelompok tertentu, hal ini bukanlah suatu persyaratan khusus. Ini merupakan persyaratan penting untuk desain yang baik.

Shelt Burghstahler mengatakan bahwa desain universal adalah proses yang melibatkan penerapan berbagai prinsip dalam desain sehingga produk atau lingkungan yang dibuat mencakup semua orang, dalam berbagai kelompok, dan pada tingkat kondisi fisik, ukuran, bahasa, budaya, dan pengetahuan yang berbeda.

Menurut Ron Mace pada buku dengan judul "*Accesible, Adaptable, and Universal Design*", tertulis bahwa desain universal adalah upaya untuk mendesain produk dan lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang, berada pada lingkungan yang bermanfaat bagi orang lain, tanpa memerlukan lebih banyak adaptasi dan desain khusus.

Setiap orang akan mendapatkan manfaat dari suatu lingkungan yang dapat diakses, digunakan, nyaman, dan menyenangkan untuk digunakan. Desain universal menciptakan lingkungan, layanan, dan sistem digital dan buatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kemampuan yang ada selama proses desain. Singkatnya, desain universal adalah desain yang baik dan berguna.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Universal Design

University of North Carolina (NCSU) menciptakan tujuh prinsip yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi desain, yaitu:

1. Penggunaan yang adil dan bijaksana
Desain ini bermanfaat, dan dapat digunakan dan dijual kepada individu dengan berbagai kemampuan.
2. Fleksibilitas dalam penggunaan
Berbagai preferensi dan kemampuan individu diterima dalam desain..
3. Penggunaan sederhana dan intuitif
Desain mudah dipahami.
4. Informasi yang mudah dilihat
Terlepas pada kondisi sekitar atau kemampuan sensorik pengguna, desain mengkomunikasikan informasi yang diperlukan..
5. Toleransi terhadap kesalahan
Desain meminimalkan risiko
6. Efisiensi bagi pengguna
Desain ini tidak hanya nyaman dan efisien untuk digunakan, tetapi juga mengurangi kelelahan.
7. Ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan
Terlepas pada ukuran tubuh, postur, atau mobilitas pengguna, ukuran dan ruang yang sesuai disediakan untuk pendekatan, jangkauan, manipulasi, dan penggunaan.

2.3 Penyandang Disabilitas

Disabilitas didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai keadaan seperti sakit atau cedera yang membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, diperlukan persamaan hak kesetaraan hak bagi

penyangang disabilitas dan non- disabilitas untuk memastikan bahwa semua diperlukan sebagai dasar persamaan hak setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menjalankan aktivitasnya secara normal dari berbagai bidang, seperti akses kesektor, termasuk persamaan dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

2.3.1 Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Pasal 4 UU No.8 Tahun 2016 tentang Ragam Penyandang Disabilitas mengatur jenis-jenis penyandang disabilitas, antara lain:

1. Penyandang disabilitas pada fisik

Gangguan pada fungsi gerak, bisa disebabkan oleh lumpuh, amputasi, dll

2. Penyandang Disabilitas pada Mental

Seperti gangguan psikososial dan disabilitas perkembangan yang dapat berpenaruh pada kemampuan interaksi sosial, dalam hal ini seperti autisme ataupun hiperaktif.

3. Penyandang Disabilitas pada Intelektual

Gangguan fungsi pikir dengan kecerdasan yang dimiliki di bawah rata-rata, seperti lambat belajar ataupun *downsyndrome*

4. Penyandang Disabilitas pada Sensorik

Gangguan salah satu pancaindera, seperti gangguan netra, rungu, atau wicara.

5. Penyandang Disabilitas Ganda

Memiliki dua atau lebih jenis gangguan, seperti gangguan rungu wicara atau gangguan netra-tuli.

2.4 Aksesibilitas


Aksesibilitas merupakan suatu fasilitas yang diberikan untuk seluruh orang dengan adil. Lingkungan yang aksesibel tidak hanya membuat mobilisasi dan aktivitas menjadi lebih mudah bagi penyandang disabilitas tetapi juga bagi orang berkebutuhan khusus lainnya, seperti orang tua dan ibu hamil. Lingkungan yang aksesibel juga meningkatkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi orang berkebutuhan khusus dalam masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Permen PUPR No.14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung mengatur aksesibilitas bangunan gedung. Peraturan ini menjelaskan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung untuk digunakan dalam aktivitas. Dengan demikian,


dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang dapat menggunakan fasilitas dengan baik dan menikmati aktivitas tanpa batas, terutama bagi penyandang disabilitas.

Permen PUPR nomor 14 Tahun 2017 menetapkan beberapa standar teknis, gambar, dan ukuran, sebagai berikut:


2.4.1 Kebutuhan Ruang Gerak



Gambar 2. 1 Ruang Gerak dengan Kruk
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 2 Ruang Gerak bagi Tuna Netra
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 3 Ruang Gerak bagi Pemakai Kursi Roda
 (Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)

2.4.2 Pintu

2.4.2.1 Persyaratan Teknis


1. Untuk memudahkan evakuasi pengguna dan pengunjung Bangunan Gedung dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau keadaan darurat lainnya, pintu ayun satu arah, juga dikenal sebagai pintu ayun, harus dapat membuka ke luar ruangan.
2. Pintu utama masuk dan keluar di gedung umum harus memiliki lebar efektif bukaan 90 cm, dan pintu lainnya harus memiliki lebar efektif bukaan sebesar 80 cm.
3. Pintu ayun satu arah, atau pintu ayun, harus memiliki kaca di antaranya agar ketika ada objek dibalik nya dapat terlihat dengan jelas.
4. Pintu ayun satu arah harus dipasang dengan maksimal beban tekan atau tarik daun pintu maksimal 5kg
5. Pintu ayun dua arah memiliki persyaratan yang sama dengan pintu ayun satu arah.
6. Untuk pintu ayun satu arah, kaca harus dipasang maksimal 75 cm dari permukaan lantai.
7. Untuk pintu geser, ukuran minimal adalah 152,5cm x 152,5cm.
8. Dalam ruang paling sedikit, ada ruang bebas 152,5cm x 152,5cm di depan pintu ayun satu arah.
9. Ruang bebas dengan minimal ukuran 170 cm x 170 cm di depan pintu ayun satu arah yang membuka ke luar

2.4.2.2 Gambar Detail dan Ukuran




Gambar 2. 4 Lebar pintu dan ruang bebas di dalam dan luar ruangan


(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 5 Perletakan pegangan jendela dan pintu menurut ketinggiannya
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 6 Rekomendasi gagang pintu yang disarankan dan tidak disarankan
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 7 Pintu tidak boleh mengarah ke anak tangga jika berada di dekat atau di depan.

(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 8 Pintu ayun (*swing door*) diberikan visilitas dengan jelas menggunakan kaca

(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 9 Pintu siku yang berdekatan tidak boleh membuka ke arah yang sama.
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)

2.4.3 Koridor


2.4.3.1 Persyaratan Teknis

1. Lebar efektif koridor minimal sebesar 92 cm agar satu orang pengguna kursi roda dapat melewatinya.
2. Lebar efektif koridor minimal 152cm bagi satu pejalan kaki dan penyandang disabilitas
3. Koridor wajib memiliki lebar efektif setidaknya 112 cm untuk orang dengan kursi roda.
4. Koridor harus bisa dilewati untuk dua orang berkursi roda minimal dengan jarak 184cm

2.4.3.2 Gambar Detail dan Ukuran



Gambar 2. 10 Lebar efektif koridor yang mampu menampung 2 orang pengguna kursi roda
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 11 Lebar efektif koridor yang mampu menampung 1 pengguna kursi roda dan 1 pejalan kaki


(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)

2.4.4 Jembatan Penghubung Antarruang/Antarbangunan

2.4.4.1 Persyaratan Teknis


1. Jembatan yang menghubungkan ruang dan bangunan harus bisa dilewati oleh orang dengan kursi roda atau dua orang yang berpapasan dengan jarak lebar minimal 120cm.
2. Jembatan yang menghubungkan ruang dan bangunan harus memiliki kelandaian paling besar 6°, atau perbandingan 1:10, dan bagian mendatar dengan panjang paling sedikit 120cm pada setiap jarak 900 cm jika ada perbedaan ketinggian lantai atau bangunan.
3. Untuk menjamin keselamatan pengguna dan pengunjung, terutama anak-anak, jembatan yang menghubungkan antar ruang atau antar bangunan harus dibangun dengan dinding pembatas.
4. Jembatan yang digunakan sebagai jalur evakuasi untuk menghubungkan antarruang dan antarbangunan harus terbebas dari semua penghalang yang mengganggu pengguna atau pengunjung bangunan
5. Dengan tanpa mengabaikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan gedung, masih ada kemungkinan untuk meningkatkan fungsi jembatan penghubung antarruang dan antarbangunan.

2.4.4.2 Gambar Detail dan Ukuran



Gambar 2. 12 Contoh jembatan penghubung (*sky bridge*)

(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 13 Contoh jembatan yang menghubungkan ruang di lantai yang sama di fasilitas umum

(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)


2.4.5 Tangga

2.4.5.1 Persyaratan Teknis


1. Tangga harus ditempatkan dengan mempertimbangkan jarak antara koridor dan area di antaranya
2. Dalam kasus di mana ada >1 tangga umum, jarak antar tangga harus dihitung dengan mempertimbangkan jumlah orang yang menggunakan bangunan gedung, dengan jarak terjauh 40 meter.
3. Lebar anak tangga minimal 30 cm.
4. Jumlah anak tangga sampai bordes maksimal 12 anak tangga.

5. Pada tepi anak tangga dilapisi dengan material anti slip
6. Anak tangga terbuka tidak disarankan
7. Tangga memiliki kemiringan kurang dari 35°
8. Anak tangga memiliki ketinggian lebih dari 15 dan kurang dari 18 cm.
9. Untuk keselamatan, tangga dilengkapi dengan pagar tangga dan pegangan rambat yang menerus. Pada bagian atas dan bawah tangga, pegangan rambat dilebihkan setidaknya 30 cm.
10. Di gedung yang juga digunakan oleh penyandang disabilitas netra, posisi dan arah tangga harus ditunjukkan dengan penanda huruf braille pada sisi atas pegangan rambat, paling sedikit pada kedua ujung pegangan rambat. *Handrail* harus bebas dari permukaan kasar dan tajam
11. Tangga harus dilengkapi bordes pada setiap ketinggian tertentu


2.4.5.2 Gambar Detail dan Ukuran




Gambar 2. 14 Detail tangga yang disarankan
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 15 Potongan vertikal tangga yang disarankan
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 16 Contoh detail pegangan tangga
 (Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 17 Pegangan rambatan (*handrail*) yang disarankan
 (Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 18 Anak tangga yang disarankan
(Sumber : Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 19 Akhir anak tangga yang menempel di dinding harus sejajar dengan dinding
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 20 Tangga dengan huruf *braille* pada interval tertentu di sisi atas handrail untuk menunjukkan posisi anak tangga

(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)

2.4.6 Ram

2.4.6.1 Persyaratan Teknis


1. Ram paling besar di dalam gedung harus memiliki kelandaian enam puluh, atau perbandingan tinggi tangga dengan kemiringan 1:10, sedangkan kelandaian sebesar 50 atau perbandingan tinggi dengan kemiringan 1:12, untuk ram di luar gedung.
2. Ketinggian paling rendah tepi pengaman adalah 10 cm, dengan fungsi untuk memandu arah bagi orang dengan disabilitas netra dan roda pada kursi roda tidak keluar ram.
3. Lebar ideal ram adalah 95cm dengan tidak ada tepi pengaman atau kanstin dan 120cm dengan ada tepi pengaman atau kanstin.
4. Tidak disarankan untuk mengawali atau mengakhiri ram berhadapan langsung dengan pintu masuk dan keluar bangunan
5. Permukaan datar awal dan akhir ram harus bertekstur, tidak licin, dan ditutup dengan ubin peringatan. Panjang permukaan harus minimal 120 cm, atau lebar ram.
6. Wajib dipasang *handrail* tambahan di bagian tengah ram jika lebarnya melebihi 220cm
7. *Handrail* harus bebas dari permukaan tajam dan kasar dan memenuhi standar ergonomis agar aman dan nyaman saat digenggam.
8. Untuk anak-anak, ram harus dilengkapi dengan dua lapis *handrail* menerus di sisi kiri dan kanan dengan tinggi 65cm dan 80cm untuk orang dewasa.

9. Setiap ram panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi bordes
10. Jika pegangan rambat dipasang di dekat dinding, jarak minimal 5 cm harus ada antara dinding dan pegangan rambat.


2.4.6.2 Gambar Detail dan Ukuran



Gambar 2. 21 Contoh ram yang tidak permanen
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 22 Persyaratan ram
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 23 Variasi ram

(Sumber : Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 24 Contoh ram yang terletak di koridor

(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)

2.4.7 Lift

2.4.7.1 Persyaratan Teknis Lif Penumpang

1. Salah satu metode transportasi vertikal di Bangunan Gedung adalah lift penumpang.
2. Bangunan dengan tinggi 2-5 lantai dapat dilengkapi dengan lif penumpang, namun lift penumpang diwajibkan ketika bangunan dengan ketinggian lebih dari 5 lantai.
3. Setiap lif yang digunakan harus memiliki sistem levelling dua arah dan otomatis

4. Lif dapat dilengkapi dengan alat yang akan menghentikan lif pada lantai terdekat dan pintu akan dibuka secara otomatis jika terjadi gangguan aliran listrik.

2.4.7.2 Persyaratan Teknis Lif Barang/Servis (*freight elevator*)

1. Digunakannya pintu Bi-parting dengan gerakan vertikal manual karena lebar pintu lif dan kereta sama.
2. Untuk mengangkut barang atau kegiatan pelayanan lainnya, lif barang atau servis adalah sarana transport vertikal di gedung.
3. Setiap bangunan kantor seluas 1500 m²/lantai harus memiliki 1 lif barang/servis, atau bangunan gedung bertingkat sampai 20 lantai.
4. Disarankan untuk menggunakan dua unit lif barang atau servis untuk gedung kantor yang ketinggiannya dari dua puluh lantai.
5. Dimungkinkan untuk mengangkut barang yang panjang dengan sangkar lif barang/servis yang tidak beratap.


2.4.7.3 Persyaratan Tombol Lif

1. Berukuran minimal dua sentimeter, tombol pemilih lantai bertekstur timbul, berubah warna, atau layar yang dapat disentuh
2. Panel lif area dalam dapat dipasang hingga tinggi yang tidak lebih dari 90 cm dari lantai ruang lif.
3. Simbol standar, angka arab, dan huruf braille digunakan pada tombol pemilih lantai.
4. Tombol untuk memilih lantai memiliki panel suara maupun visual yang menunjukkan level lantai yang telah dituju.


2.4.7.4 Persyaratan Umum Pintu Lif

1. Sensor pintu lift harus bisa mendeteksi objek berjarak 125 mm ± 25 mm dan 735 mm ± 25 mm di atas lantai.
2. Jika ada sesuatu menghalangi pintu lif untuk tertutup, pintu lif wajib memiliki sensor dengan manfaat dapat menghentikannya dan membuka ulangnya.
3. Pintu lift harus tetap terbuka selama minimal delapan detik. Untuk mempercepat atau memperlambatnya dengan menekan tombol di panel lift.


2.4.7.5 Gambar Detail dan Ukuran



Gambar 2. 25 Detail area lif penumpang
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 26 Area luar lif penumpang
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 27 Standar simbol panel yang dibuat timbul
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 28 Indikator lif (naik atau turun)
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 29 Tombol pemanggil lif
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 30 Contoh lif barang
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)


2.4.8 Toilet

2.4.8.1 Persyaratan Teknis Lif Penumpang

1. Jenis toilet umum dapat dibagi seperti berikut:
 - a) Jenis standar dengan kloset jongkok
 - b) Jenis moderat, jumlah kloset jongkok dan duduk sama
 - c) Kloset deluxe, kloset duduk lebih banyak dibanding jongkok
2. Untuk menjaga keamanan, toilet pria dan wanita harus dipisahkan
3. Toilet harus memiliki tanda yang jelas
4. Setiap toilet umum harus memiliki minimal satu toilet penyandang disabilitas dan untuk anak-anak.
5. Material bertekstur dan tidak licin dipilih untuk penutup lantai toilet.
6. Luas toilet minimal 80 cm x 155 cm.
7. 152,5 cm x 227,5 cm merupakan minimal untuk luas toilet disabilitas dengan pertimbangan penggunaan kursi roda
8. Luas toilet minimal 75 cm x 100 cm untuk anak-anak
9. Kecuali toilet penyandang disabilitas, lebar pintu toilet bersih minimal 70 cm.
10. Daun pintu dibuka ke arah luar toilet dengan ruang minimal 152,5 cm antara permukaan luar kloset dan pintu untuk toilet penyandang disabilitas.
11. Daun pintu toilet wajib terdapat ruang untuk kursi roda
12. Untuk penyandang disabilitas netra dan pengguna kursi roda, toilet penyandang disabilitas harus memiliki plat tendang di bagian bawah pintu.
13. Engsel yang dapat ditutup sendiri wajib ada pada toilet untuk penyandang disabilitas


14. Lampu alarm yang mengaktifkannya dengan ditekan wajib ada pada toilet penyandang disabilitas
15. Pada toilet penyandang disabilitas, tuas wajib ada di tempat yang mudah terlihat atau terjangkau
16. Untuk memungkinkan pengguna kursi roda berpindah dari kursi roda ke atas kloset atau sebaliknya, tangga penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan pegangan rambat.
17. Toilet harus memiliki sirkulasi udara memadai melalui jendela atau bovenlicht.
18. Pencahayaan toilet minimal 100 lux.
19. Kelembaban udara di ruangan harus antara 40% - 50%.
20. Kelandaian lantai toilet minimal 1% dari lebar dan panjang lantai.
21. Lantai toilet harus lebih rendah daripada lantai di luar.
22. Setiap toilet harus berada di tempat yang berbeda.
23. Lapisan kedap air digunakan pada dinding dan lantai toilet.

2.4.8.2 Gambar Detail dan Ukuran




Gambar 2. 31 Ukuran toilet umum dengan tempat sampah


(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 32 Ukuran toilet dengan tempat sampah serta barang bawaan
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 33 Denah kamar mandi untuk penyandang disabilitas
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 34 Contoh ruang dalam toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan rambat
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Gambar 2. 35 Pintu toilet disabilitas dengan daun pintu yang terbuat dari logam
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 36 Pintu toilet disabilitas yang menggunakan daun pintu kaca
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)




Pendekatan diagonal




Pendekatan samping

Gambar 2. 37 Pendekatan diagonal dan samping dapat digunakan untuk memfasilitasi pergerakan pengguna kursi roda ke dan dari kloset duduk
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 38 Ukuran minimal ruang dalam toilet disabilitas
(Sumber : Permen PUPR No.14 Tahun 2017)



Gambar 2. 39 Contoh denah toilet yang setidaknya memiliki 1 toilet untuk penyandang disabilitas
(Sumber : Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017)